

## EMPAT LANDASAN KEBANGSAAN SEBAGAI ACUAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SUATU TINJAUAN PEMBANGUNAN)

Amrul Natalsa Sitompul<sup>1\*</sup> Siti Hajar<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

### Abstrak

Diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan memenuhi syarat yang bisa menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan ke Indonesiaan. Para Pendiri bangsa ini berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar Negara, konstitusi Negara, bentuk Negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasakan sesuai dengan karakter Keindonesiaan. Konsepsi tentang bentuk Negara Indonesia menganut bentuk Negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi dan kekhususan daerah sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya. Bentuk Negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercayai bisa menjamin persatuan yang kuat bagi Negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (*unitary*). Politik *divide et impera* (politik pecah belah) yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat keyakinan bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, yang membuat Indonesia bisa merdeka.

**Kata Kunci:** kesatuan, pembangunan nasional

### Abstract

*A strong and qualified conception, will, and ability is needed that can support the greatness, breadth, and plurality of Indonesians. The Founders of this nation tried to answer this challenge by giving birth to a number of conceptions of nationality and statehood, including those related to the basis of the State, the state constitution, the form of the State, and the insight of nationality that was felt in accordance with the character of Indonesia. The conception of the Indonesian State form is a unitary State that upholds regional autonomy and specificity in accordance with its culture and customs. The form of state that most of the founders of the nation believed to be able to guarantee strong unity for the Indonesian archipelagic state is the Unitary State. The politics of divide et impera (divisive politics) developed by the colonials reinforced the belief that only in unanimous unity, which made difference a force, could Indonesia become independent.*

**Keywords:** *unity, national development*

### PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai suatu Negara, Bangsa adalah kebesaran, keluasan laut, dan kemajemukannya masyarakatnya (Ridwan, 2017), sebab seperti kita ketahui Wilayah

Indonesia yang lebih dari 1128 suku bangsa, yang terdiri dari bahasa, ragam agama dan budaya, juga dihuni oleh 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08 LU hingga 11°15 LS dan 94°45 BT hingga 141°05 BT, berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta laporan dari

badan dunia UNEP (*United Nations Environment Program*). Diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat dan memenuhi syarat yang bisa menopang kebesaran, keluasan, dan kemajemukan ke Indonesiaan. Para Pendiri bangsa ini berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan dasar Negara, konstitusi Negara, bentuk Negara, dan wawasan kebangsaan yang dirasakan sesuai dengan karakter Keindonesiaan. Konsepsi tentang bentuk Negara Indonesia manganut bentuk Negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi dan kekhususan daerah sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya (Dwilaraswati & Warsono, 2014). Bentuk Negara yang oleh sebagian besar pendiri bangsa dipercayai bisa menjamin persatuan yang kuat bagi Negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (*unitary*). Politik *divide et impera* (politik pecah belah) yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat keyakinan bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, yang membuat Indonesia bisa merdeka.

Lebih dari satu dasawarsa reformasi telah dijalani rakyat Indonesia, namun semakin hari wajah bangsa makin terlihat muram dan suram. Bukannya makin terkikis, korupsi justru semakin merajalela dengan modus operandi yang semakin kreatif dan inovatif. Sumber Daya Alam semakin digunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun digunakan dan dimanfaatkan segelintir orang apa yang disebut dengan kaum elite dan pengusaha dan korporasi termasuk pihak asing. Di

bidang penegakan hukum, kita melihat kebobrokan yang sedemikian rupa yang menyentuh rasa keadilan yang paling mendasar. Hukum yang dicitakan berlaku sama (*equal*) terhadap semua warga negara dan termasuk pejabat negara sebagai esensi paham negara hukum (*rule of law*) sebagaimana diamanatkan konstitusi terlihat-terbukti diterapkan secara diskriminatif, tebang pilih. Bukan-nya memberi perlindungan dan pengayoman, hukum lebih terlihat berwajah keras terhadap mereka yang rawan, dan amat ramah terhadap mereka yang mapan. Terpidana yang menikmati fasilitas penuh kemewahan seperti dinikmati Arthalita Suryani, sementara di tempat lain di Banyumas, seorang narapidana merengang nyawa dihabisi oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah contoh nyata bagaimana implementasi dan perlindungan hukum di lapangan amatlah diskriminatif.

Keutuhan bangsa yang *Ika*, yang satu, yang sekalipun amat disadari terdiri dari beragam suku bangsa yang menjadi elemen penyusunnya semakin terusik dengan berbagai gerakan yang bersifat sektarian dan primordialisme. Negara Bangsa yang dicitakan dimana negara berdiri di atas semua golongan mulai ditarik-tarik untuk berpihak pada kelompok tertentu baik melalui proses legislasi maupun dalam tindakan di lapangan. Kekerasan yang mengatasmakan agama dan pembiaran negara terhadapnya telah membuat kaum minoritas agama menjadi tak nyaman berada dalam satu bangsa Indonesia. Indonesia seolah semakin dipaksakan untuk menjadi *Ika*, menjadi seragam tanpa menghormati kebhinnekaan.

Berbagai fenomena di atas sebenarnya sebagian kecil dari kompleksnya perma-

salahan bangsa di tengah arus globalisasi dunia. Menjadi menarik untuk direnungkan kembali adalah bagaimana seharusnya empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika dapat benar-benar fungsional dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara? Bagaimana hukum seharusnya didayagunakan dalam konteks keempat pilar tersebut. Tulisan ini akan mencoba menjawab secara ringkas permasalahan tersebut di atas dalam perspektif hukum kenegaraan agar negara Indonesia yang dicitakan sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 tetap berdiri kokoh.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan suatu pendekatan kualitatif yang menguraikan mengenai empat landasan kebangsaan dan pembangunan nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi untuk melengkapi data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari data studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis secara kualitatif dengan teknik triangulasi data.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hukum sebagai Alat Kekuasaan**

Patut disadari bahwa hukum bukanlah suatu entitas bebas nilai adalah instrumen, suatu alat yang ibarat pisau, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, kepentingan mana amat bergantung pada pembuatnya. Dalam perspektif *Marxian* bahkan diyakini bahwa hukum adalah alat penguasa, yang bahu membahu dengan kekuatan kapital untuk mengeksploitasi mereka yang lemah. Hukum menjadi alat pembenar (*justification*), legitimasi segala tindakan koruptif dan eksploitatif. Warga hanyalah "*kawula*", hanyalah hamba manakala berhadapan dengan negara, yang oleh karenanya harus selalu setiap saat bersedia mengabdikan dan menurut kehendak dan kemauan yang berkuasa.

Pada masa Orde Baru, paradigma negara kekuasaan menemukan bentuknya yang paling nyata, tercermin dalam berbagai wajah hukumnya yang *oppressive* dan eksploitatif. Hukum digunakan sebagai alat untuk menindas, semata justifikasi untuk melanggengkan kuasa. Maka, dapat dimengerti kalau pada masa pemerintahan Orde Baru, mereka yang berbeda pendapat dengan negara akan dijerat dengan pasal-pasal anti subversi yang tak demokratis. Hukum terutama hukum pidana didayagunakan untuk menghukumi mereka yang dianggap mempertanyakan kekuasaan. Tiada kebebasan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat sebaliknya berbagai instrumen hukum yang membatasi dan mengkebirilah yang dibuat. Hukum ditegakkan, tapi akan tetapi *justice* diingkari. Pembredelan terhadap TEMPO, EDITOR, DETIK pada 1994 adalah contoh bagaimana hukum

ditegakkan melalui sebuah Peraturan Menteri Penerangan (*lawful*), namun tak berkeadilan (*just*) karena mengingkari prinsip kebebasan pers, berpendapat yang menjadi fitur negara demokrasi konstitusional. Kerap kali bahkan negara bertindak *beyond the law*. Peembunuhan massal 1965/1966, pemenjaraan di Pulau Buru tanpa peradilan, *extrajudicial killing* penembak misterius pada awal 80-an, penghilangan aktifis 1997/1998, adalah sedikit dari berbagai contoh wajah negara kekuasaan pada masa order baru. Negara adalah superior, dan rakyat harus tunduk pada kemauan negara.

### **Negara Indonesia yang Diciptakan**

Memasuki kehidupan bernegara seperti yang telah disebutkan di atas, dan berbagai krisis multidimensi yang kini kita hadapi dan rasakan, bukanlah menjadi cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945. Pendiri bangsa kita mencitakan bahwa negara didirikan, diciptakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagaimana Deklarasi Kemerdekaan Amerika, entitas bernama negara Indonesia didirikan untuk melayani rakyat, rakyatlah pemilik kuasa sesungguhnya. Berdasarkan Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Indonesia yang didirikan divisikan sebagai negara yang menganut negara hukum (*rule of law*), prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat dengan konstitusi sebagai hukum dasar. Jelas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan bahwa Indonesia bukanlah

negara berdasarkan kekuasaan, apa yang dalam istilah Belanda disebut sebagai *machstaat*. Pembaharuan hukum berupa amandemen UUD 1945 sebagai agenda utama reformasi telah menciptakan desain ketatanegaraan yang lebih ideal bagi terciptanya negara Indonesia yang demokratis.

Kelemahan yang ada pada UUD 1945 yang asli diperbaharui dengan menambahkan klausul-klausul hak asasi manusia, menciptakan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka menciptakan *check and balances* agar kekuasaan tak menyimpang. Negara hukum yang tadinya lebih condong kepada kepastian hukum (*rechstaat*) belaka kini lebih kepada negara hukum yang prismatic yang tak saja mengedepankan kepastian namun juga keadilan. Supremasi MPR digantikan dengan Supremasi Hukum. Kesemuanya ditujukan agar kekuasaan terbatas, agar ada demokratisasi yang pada gilirannya akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuatu yang disepakati oleh segenap rakyat Indonesia untuk tak dirubah, yang oleh karenanya, disepakati untuk tidak dirubah dalam proses Reformasi 1998.

Kemajemukan bangsa Indonesia disadari sebagai hal yang menjadikan bangsa ini unik, karena terdiri dari berbagai suku dan bahasa, dengan keanekaragaman budaya. Kemajemukan itu bisa berpotensi disintegrasi jika antara satu dan lain tidak merasa sebagai bagian dari entitas bernama Indonesia. Oleh karenanya *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi semboyan bangsa kita, menyadarkan kita selalu bahwa kita memiliki

keanekaragaman, namun kesemuanya satu, suatu tekad yang telah dicanangkan sejak Sumpah Pemuda. Tanpanya, setiap daerah, setiap entitas etnis, suku, dan kelompok akan merasa dapat berdiri sendiri tanpa suatu wadah negara Indonesia.

### **Krisis Multidimensi: Dilupakannya Empat Landasan Kebangsaan?**

Jawaban pertanyaan atas bagaimana peranan hukum selama ini terkait masih terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa kita akhir-akhir ini dapatlah dicari jawabannya dengan merenungkan kembali apakah kita masih menggunakan dan bahkan berhukum yang berkeselarasan dengan empat pilar tersebut guna menopang negara dan bangsa yang kita proklamasi-kan pada 17 Agustus 1945. Bisa jadi kita telah beralih dari empat landasan tersebut: entah dalam kapasitas kita sebagai penyelenggara negara, maupun sebagai warga negara. Ada setidaknya dua spekulasi mengenai hal ini. Pertama, kita telah memiliki berbagai hukum, termasuk hukum dasar yang demokratis, yang selaras dengan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal ika, namun dalam tataran implementasi-nya masih jauh panggang dari api. Kedua, bisa jadi, berbagai peraturan hukum yang diciptakan masih tak demokratis dan justeru bertolak belakang dengan fungsi empat landasan kebangsaan tersebut.

Jika dalam tataran implementasinya hukum masih jauh dari empat landasan kebangsaan, maka kontrol terhadap kekuasaan adalah sesuatu yang mutlak dilakukan. Harus disadari bahwa adanya konstitusi, adanya hukum bukan serta merta menjadi jaminan dan sulapan

bahwa semua aspek kehidupan bernegara tak akan mengalami penyimpangan dalam tataran implementasi. Keduanya, hukum dan penegakan hukum, adalah hal yang berbeda. Namun yang penting adalah bahwa segala kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dikoreksi melalui mekanisme yang demokratis. Masyarakat memiliki kesempatan melalui jalur yang konstusional menyampaikan kritik melalui media, melalui lembaga perwakilan, dan bahkan berperan serta aktif dalam mengawal segenap kebijakan pemerintah untuk tak melenceng dari cita-cita bangsa. Lebih jauh, capaian yang tak maksimal dalam tataran implementasi juga bisa disebabkan karena minimnya kesadaran hukum. Di sini, tak pelak sosialisasi hukum menjadi penting untuk dilakukan, tak saja terhadap warga negara, namun pula kepada para penyelenggara negara.

Lebih lanjut, jika kita telah berhukum dengan melupakan empat landasan kebangsaan tersebut maka pembaharuan dan koreksi terus menerus terhadap hukum itulah yang harus dilakukan. Perundangan dibuat lebih kepada memenuhi syahwat politik daripada diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan politik jangka pendek mewarnai proses legislasi yang pada gilirannya akan merugikan rakyat. Pada akhirnya, masyarakat mengabdikan pada hukum, dan bukan sebaliknya: hukum mengabdikan pada masyarakat. Alih-alih tercipta order, adanya hukum justeru menimbulkan *disorder*, disintegratif daripada integratif. Kondisi seperti ini bukan sesuatu yang mengherankan dalam perspektif ilmu hukum kenegaraan, karena kekuasaan memang berten- densi untuk melanggengkan diri dan

menyimpang. Namun demikian, hal ini dapat diatasi dengan koreksi melalui prosedur yang telah tersedia. Hukum bisa direview oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang dalam hukum kenegaraan kita diemban oleh dua pelaku kekuasaan kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

## KESIMPULAN

Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada akhirnya berpulang pada apakah kita masih menggunakan empat pilar kebangsaan. Pembangunan hukum oleh karenanya haruslah dalam aras yang berkesesuaian dengan empat pilar kebangsaan tersebut, yang bernafaskan Pancasila, yang konstitusional, dalam kerangka NKRI, dan untuk menjamin keanekaragaman budaya, suku bangsa dan agama. Jika salah satu pondasi itu tidak dijadikan pegangan, maka akan goyahlah negara Indonesia. Jika penopang yang satu tak kuat, maka akan berpengaruh pada pilar yang lain. Pada akhirnya bukan tak mungkin Indonesia akan ambruk, sesuatu yang tentu tak diinginkan. Empat pilar kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara Negara baik di pusat maupun di daerah dan seluruh masyarakat konsisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, permasyarakatan dan pembudayaan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya dilakukan secara teoritik, tetapi juga lebih penting seluruh masyarakat Indonesia.

## REFERENSI

- A Heuken SJ. 1991. *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Yayasan Cipta Lokia Caraka. Jakarta.
- B P 7 Pusat. 2001. *Pancasila sebagai Ideologi*. BP 7 Pusat. Jakarta
- Cangara, Hafied, 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Rajawali Pers. Jakarta
- Dwilaraswati, A. and Warsono, W., 2014. Tingkat pemahaman siswa kelas viii smp negeri 5 kota Mojokerto tentang empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(2), pp.387-401.
- Franz Magnis Suseno. 2003. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Ganjar Razuni. 2019. *Pemikiran Politik Indonesia Era Reformasi*, Gramedia. Jakarta
- Maswadi Rauf. 2005. *Suatu Politik Yang Konterforer*, Gramedia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2016. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- MPR RI. 2016. *Materi Sosialisasi Empat Pilar*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Pramusinto, Agus and Wahyudi Kumorotomo, Ed., 2009. *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Borokrasi yang Profesional*, Gava Media. Yogyakarta

- Ridwan, M.K., 2017. Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. *Dialogia*, 15(2), pp.199-220.
- Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Sujamto. 1997. *Revitalisasi Budaya Jawa*, Effhar & Dahara Prize, Semarang.
- Surbakti Ramlan. 2010. *Dasar-dasar Pemikiran Politik Indonesia*, Gramedia. Jakarta
- Umar Basalim. 2007. *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Penerbit. Pustaka Indonesia Satu. Jakarta.
- Universitas Nasional. 2019. *Buku Jurnal Ilmu Politik Universitas Nasional*, Cipta Karya, Jakarta.